BAB III

APLIKASI MANAJEMEN RISIKO KREDIT DALAM PEMBERIAN PINJAMAN DI UPK PNPM MANDIRI PERDESAAN KEC. SEMANDING KAB. TUBAN

A. Gambaran Umum UPK PNPM Mandiri

1. Sejarah Singkat UPK PNPM

Mandiri Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan sebagai salah satu program pemerintah yang berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat perdesaan, pada beberapa tahun terakhir ini telah mampu menjadi icon pembangunan partisipatif yang mengakar di masyarakat. Hal itu terjadi karena adanya kontribusi riil program ini terhadap pemberdayaan, peningkatan kualitas hidup dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarkat perdesan. ⁶⁸

Keterlibatan masyarakat secara langsung dalam seluruh proses kegiatan PNPM sejak sosialisasi, penggalian gagasan, penentuan prioritas, penetapan, pelaksanaan, hingga pelestarian kegiatan, tercermin dengan terpilihnya para pelaku sebagai pelaksana program, baik pelaku di tingkat desa maupun pelaku di tingkat kecamatan, dari kalangan masyarakat sendiri. Salah satu pelaku program ditingkat kecamatan yang memiliki tugas dan tanggung jawa dalam pengelolaan keuangan dan seluruh

 $^{^{68}}$ Dwi Intan Widyawatik, Wawancara, Tuban 24 april 2015

rangkaian kegiatan PNPM mandiri perdesaan adalah unit pengelola kegiatan (UPK).

Unit Pengelola Kegiatan (UPK) PNPM mandiri perdesaan kecamatan Semanding dibentuk pada 14 Okotober 2008 dalam Musyawarah Antar Desa (MAD) penetapan usulan (MAD II) PNPM-PPK dengan formasi kepengurusan terdiri dari ketua, sekretaris dan bendahara. Keputusan tersebut mendapat legalisasi tentang penetapan pengurus UPK sebagai pengelola dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PNPM Mandiri Perdesaan. ⁶⁹

Berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 414.2/1402/PMD, tanggal 11 Agustus 2006 tentang Kebijakan Pelestarian Hasil PNPM MPD. UPK adalah organisasi yang mengelola operasional kegiatan PNPM di Kecamatan dan membantu BKAD mengkoordinasikan pertemuan-pertemuan di Kecamatan. UPK melaksanakan kegiatan dengan menganut prinsip-prinsip pnpm sebagai berikut;

- a. Keterbukaan/transparansi
- b. Kompetisi sehat
- c. Keikut-sertaan/partisipasi
- d. Keberpihakan kepada orang miskin
- e. Keberlanjutan
- f. Akuntabilitas

-

⁶⁹ Upk-pnpmsurade.org

Tujuan umum UPK adalah menjamin kegiatan pelestarian aset PNPM Mandiri Perdesaan dan kelangsungan pemberdayaan masyarakat miskin pada wilayah kerja Kecamatan.

Tujuan khusus UPK adalah berfungsi sebagai lembaga penyalur dan pengelola dana yang berasal dari program pemerintah, swasta maupun program kerjasama untuk kegiatan pemberian pinjaman, pembuatan sarana prasarana, serta kegiatan lainnya.⁷⁰

2. Kondisi Umum Daerah UPK PNPM Mandiri

Tahun 2015 adalah tahun yang ke Tujuh dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) di Kecamatan Semanding. Kecamatan Semanding terdiri dari 15 Desa dan 2 Kelurahan dan semuanya ikut berpartisipasi dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd). Desa Bejagung adalah salah satu desa yang ada di Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban.⁷¹

3. Visi dan Misi

UPK Semanding dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya tidak terlepas dari Visi dan Misi.

Visi : Mewujudkan masyarakat Semanding yang Sidomulyo dan sejahtera

⁷⁰ Kusnadi, *Wawancara*, Tuban 24 April 2015

⁷¹ Dwi Intan Widyawatik, *Wawancara*, Tuban 24 april 2015

Misi : Menjadikan UPK sebagai "microfinance" yang unggul dan dekat di hati masyarakat⁷²

4. Bentuk Hukum


Struktur kelembagaan PNPM Mandiri terdiri dari pemerintah, masyarakat, dunia usaha, fasilitator, konsultan pendamping dan pemangku kepentingan lainnya yang terlibat dalam penanggulangan kemiskinan serta upaya pencapaian tujuan PNPM Mandiri. Sesuai dengan Perpres 15/2010 mengenai percepatan penanggulangan kemiskinan, pengendalian seluruh program kemiskinan, termasuk PNPM Mandiri dilaksanakan oleh Tim Nasional.

Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) yang diketuai oleh Wakil Presiden Indonesia, Wakil ketua I Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Wakil Ketua II Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, serta dibantu oleh beberapa kelompok kerja, diantaranya adalah Kelompok Kerja Pengendali (Pokja Pengendali) yang terdiri dari para pejabat Kemenko Kesra, Bappenas, Kemendagri, Kementerian Pekerjaan Umum dan kementerian terkait lainnya yang terlibat dalam PNPM Mandiri.


Dalam upaya meningkatkan koordinasi penanggulangan kemiskinan di tingkat Provinsi dan kabupaten/kota dibentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Daerah. Pada tingkat provinsi, TKPK Provinsi berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab

⁷² Kusnadi, *Wawancara*, Tuban 24 April 2015

kepada Wakil Gubernur. Di tingkat kabupaten/kota, TKPK berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wakil Bupati/Walikota.



GAMBAR 1: STRUKTUR ORGANISASI



Pengurus BKAD

Ketua : Mitro

Sekretaris : Kusnadi

Bendahara : Herman Susanto

➤ Pengurus UPK

Ketua : Wulan Dwi Emaningtyas

Sekretaris : Dwi Intan Widyawatik

Bendahara : Lailatul Faj'riyah

➤ BP-UPK

Ketua : Edy Prasetyo, S.Pd

Sekretaris : Drs. Sukotjo Wahyono

Bendahara : Drs. Anami⁷³

Keterangan gambar 1.

BKA D = Badan Kerjasama Antar Desa (keputusan tertinggi)

MAD/K = Musyawarah Antar Desa/Kelurahan/Kampung (*fasilitator*)


TNP2K = Tim Nasional Percepatan Penanggulangan

Kemiskinan(kelembagaan pendukung)

UPK = Unit Pengelola Kegiatan(*pelaksana operasional*)

⁷³ Dokumen lembaga UPK Semanding

GAMBAR 2 : Keterangan Alur secara umum stuktur organisani UPK
PNPM MP.d kecamatan



- 5. Deskripsi Tugas Anggota UPK
 - a. Tugas dan Fungsi BKAD

Tugas:

- Meningkatkan kualitas musyawarah-musyawarah yang dilakukan masyarakat baik di desa maupun antar desa.
- 2) Mendorong terwujudnya kelembagaan masyarakat yang lebih partisipatif.

- 3) Meningkatkan kapasitas pelaku-pelaku yang ada di desa dan kecamatan dalam kaitan pengelolaan pembangunan partisipatif.
- 4) Menjalin sinergitas dan koordinasi dengan pemerintah daerah, dunia usaha, dunia pendidikan, legislatif dan pelaku lainnya dalam rangka memperkuat manajemen pembangunan partisipatif.⁷⁴

Fungsi:

- Mengintegrasikan sistem pembangunan partisipatif ke dalam sistem pembangunan daerah (perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian kegiatan)
- 2) Melestarikan lembaga-lembaga pengelola kegiatan partisipatif
 (TPK, TPU, TV, UPK, BP UPK)
- 3) Mendayagunakan kader-kader pembangunan partisipatif (FD/PKMD, Pengurus : TPK, TPU, UPK, BP UPK, PL)
- 4) Melestarikan dan memelihara sarana prasarana, kesehatan dan pendidikan
- 5) Melestarikan dan mengembangkan dana bergulir UEP (PPK I) dan SPP.
- 6) Mengembangkan jaringan kerjasama antar desa atau kerjasama dengan pihak lainnya (misalnya dengan PEMDA, Swasta dan lainlain).⁷⁵
- b. Tugas dan Tanggung jawab Pengurus UPK

⁷⁴ Herman Susanto, *Wawancara*, Tuban 24 April 2015

⁷⁵ Upk-pnpmsurade.org

- Bertanggung jawab terhadap seluruh pengelolaan dana PNPM
 Mandiri Perdesaan di kecamatan
- 2) Bertanggung jawab terhadap pengelolaan administrasi dan pelaporan seluruh transaksi kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan
- Bertanggung jawab terhadap pengelolaan dokumen PNPM Mandiri
 Perdesaan baik yang bersifat keuangan maupun non keuangan
- 4) Bertanggung jawab terhadap pengelolaan dana bergulir
- 5) Melakukan pembinaan terhadap kelompok peminjam
- 6) Melakukan sosialisasi dan penegakan prinsip-prinsip PNPM Mandiri Perdesaan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian PNPM Mandiri Perdesaan bersama dengan pelaku lainnya
- 7) Melakukan administrasi dan pelaporan setiap transaksi baik keuangan ataupun non keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan program
- 8) Membuat perencanaan keuangan (anggaran) dan rencana kerja sesuai dengan kepentingan program yang disampaikan pada BKAD/MAD
- 9) Membuat pertanggungjawaban keuangan dan realisasi rencana kerja pada BKAD/MAD sesuai dengan kebutuha. Bahan laporan pertanggungjawaban disampaikan kepada seluruh pelaku desa yang terkait langsung satu minggu sebelum pelaksanaan

- 10) Melakukan evaluasi dan pemeriksaan langsung Rencana
 Penggungaan Dan (RPD) dan Laporan Penggunaan Dana (LPD)
 ynag dibuat oleh desa dalam setiap tahapan ptoses PNPM Mandiri
 Perdesaan dan sesuai dengan kebutuhan
- 11) Melakukan bimbingan teknis dan pemeriksaan secara langsung administrasi dan pelaporan pelaku desa
- 12) Membuat draft aturan perguliran yang sesuai dengan prinsip dan mekanisme PNPM Mandiri Perdesaan untuk disahkan oleh BKAD/MAD dan menegakan dalam pelaksanaan dengan tujuan pelestarian dana bergulir
- 13) Menyiapkan dukungan teknis bagi terbentuknya kerja sama dengan pihak luar/pihak lain dalam kaitannya dengan pengembangan potensi wilayah⁷⁶
- 14) Melakukan penguatan kelompok peminjam dalam kelembagaan, pengelolaan keuangan, pengelolaan pinjaman dan memfasilitasi pengembangan usaha kelompok atau pemanfaat
- 15) Membantu pengembangan kapasitas pelaku program melalui pelatihhan, bimbingan lapangan dan pendampingan dalam setiap kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan
- 16) Mendorong transparansi dalam pengelolaan keuangan, pengelolaan pinjaman, perkembangan program dan informasi lainnya melalui

⁷⁶ Wulan Dwi Emaningtyas, *Wawancara*, 24 April 2015

papan informasi dan menyampaikan secara langsung kepada pihak yang membutuhkan

17) Melakukan fasilitasi (bersama pelaku lain) penyelesaian permasalahan-permasalahan yang menyangkut perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian PNPM Mandiri Perdesaan.⁷⁷

c. Tugas dan Fungsi BP-UPK

Tugas:

- Melakukan pemeriksaan dan evaluasi transaksi, bukti transaksi, dokumen-dokumen, pelaksanaan administrasi dan pelaporan pengelolaan keuangan dan pinjaman yang dikelola oleh UPK.
- 2) Melakukan pengawasan terhadap ketaatan UPK pada prinsip dan mekanisme PNPM-MPd
- Melakukan pengawasan ketaatan UPK terhadap aturan-aturan MAD, termasuk aturan perguliran.
- 4) Memantau Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Pengurus UPK
- 5) Memantau Realisasi anggaran UPK dan rencana kerja UPK.
- 6) Memantau Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab tim lain yang dibentuk MAD dalam pelaksanaan PNPM-MPd
- Memantau Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Pengurus
 UPK

⁷⁷ Ibid..

8) Menyampaikan Laporan Pelaksanaan Tugasnya kepada forum \mathbf{MAD}^{78}

Fungsi:

1) Fungsi Pengawasan

- a) Sebagai Lembaga Pengawas UPK dan Kelompok, melakukan pemantauan terhadap tugas dan tanggung jawab UPK serta pencapaian target yang telah dibebankan kepada UPK (realisasi vs target)
- b) Sebagai Lembaga Pendukung BKAD. BP UPK dibentuk dan memperoleh mandat dan kewenangan dalam bidang pengawasan dari BKAD yang meliputi:
 - (1) Melaksanakan pemeriksaan (audit) keuangan.
 - (2) Melaksanakan pemeriksaan (audit) operasional.
 - (3) Memberikan rekomendasi tindak lanjut atas hasil pemeriksaan. ⁷⁹

2) Fungsi Pemeriksaan

a) Sebagai Auditor, untuk menguji dan memastikan kelayakan transaksi, administrasi dan pelaporan bulanan sehingga dapat dipakai sebagai alat mengambil keputusan oleh pihak – pihak yang berkepentingan

⁷⁸ Drs. Sukotjo Wahyono, *Wawancara*, Tuban 25 April 2015

⁷⁹Upk-pnpmsurade.org

- Sebagai Advisor, untuk memberikan saran dan masukan serta pertimbangan dalam peningkatan kualitas pengelolaan kegiatan.
- c) Sebagai Investigator, untuk menemukan kecurangan, menguji kelayakan usaha. ⁸⁰

6. Produk dan Jasa

a. Penghimpunan Dana

UPK bekerja untuk menyalurkan dana bantuan dari pemerintah untuk masyarakat menengah kebawah. Sehingga kegiatan penghimpunan dana tidak ada, melainkan dana sudah tersedia dari pemerintah. Dana tersebut adalah dana bantuan yang telah diprogramkan dan dianggarkan APBN oleh pemerintah sebagai dana bantuan langsung untuk masyarakat miskin.

Penghimpunan dana yang kedua ialah tabungan rutin sebesar 5000 dari setiap anggota setelah uang dana bantuan dicairkan, tabungan dapat diambil ketika anggota mengundurkan diri menjadi anggota. Agar dana bantuan pemerintah tidak habis pakai, maka di himpun dan digunakan untuk modal membuat suatu lembaga keuangan perkreditan masyarakat tanpa agunan untuk modal usaha mikro. ⁸¹

b. Penyaluran Dana

Produk utama dari UPK PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Semanding yakni kredit mikro, dengan tujuan menyalurkan dana

⁸⁰ Ibid

⁸¹ Dwi Intan Widyawatik, *Wawancara*, Tuban 24 April 2015

bantuan dari pemerintah untuk disalurkan kepada rakyat menengah kebawah dalam bidang produktif tanpa agunan. Produk kredit mikro yang diberikan oleh UPK PNPM ini berlaku untuk kelompok usaha warga desa kecamatan Semanding kabupaten Tuban. Setiap warga desa kecamatan Semanding memiliki hak yang sama untuk bisa menikmati fasilitas kredit mikro ini dengan ketentuan setiap kelompok beranggotakan minimal 7 orang dan maksimal 15 orang.

Produk penyaluran dana yang berupa kredit mikro berbasis produktif ini hanya terdiri 1 macam saja namun dengan macam usaha produktif yang beraneka ragam. Proses perputaran uang bantuan yang diolah oleh UPK ini direalisasikan dengan nilai kredit minimal Rp. 15.000.000 dan maksimal nilai kredit Rp. 50.000.000 tiap kelompoknya. Kredit ini dikenakan bunga 18% tiap tahun tentu dengan system ditangggung oleh seluruh anggota. 82

7. Skim Pinjaman yang diatur dalam Pinjaman Bergulir antara lain:

- a. Peminjam adalah Kelompok Usaha dan angotanya yang memeliki kriteria yang dipersyaratkan.
- b. Tujuan penggunaan pinjaman adalah untuk rnembiayai kegiatan usaha produktif yang sudah ada maupun untuk menciptakan peluang usaha.
- c. Besar Pinjaman maksimal Rp 50.000.000 (Diluar jumlah maksimal tersebut peminjam dapat diberikan pinjaman dengan pola channeling

⁸² Ibid,.

dengan Lemba keuangan / bank lainnya) Frekuensi peminjaman maksimal 4 kali.

- d. Jangka waktu pinjaman 3-12 bulan. Terantung dari perputaran usaha peminjam (setelah 12 bulan bisa mendapatkan pinjaman lagi)
- e. Angsuran pinjaman maksimal bulanan tanpa *grace periode* (jangka waku)
- f. Jasa pinjaman (bunga) 18% per tahun. Dihitung dari pokok pinjaman semula. Jasa pinjaman minimal harus dapat menutup seluruh biaya operasional UPK. 83

8. Jaminan Kelompok SPP kep\ada UPK

Jaminannya menggunakan KTP setiap anggota kelompok SPP.

Namun ada tanggung renteng, artinya yang bertanggugjawab adalah pihak desa, yang di tandatangani oleh kepala desa.

Tanggung Renteng adalah suatu cara pernbayaran kredit yang pernbayaranya ditanggung oleh semua anggota penerima kredit. Cara ini digunakan untuk mengantisipasi bilamana terjadi tunggakan angsuran anggota. Tanggung renteng ini digunakan untuk perninjam yang telah membentuk kelompok yang terdiri dari beberapa peminjam. Sehingga bila ada salah satu anggota ada yang bermasalah dalam pembayaran pinjaman maka semua anggota wajib mnenanggung rnasalah bersama-sama untuk membayar pinjaman itu. ⁸⁴

.

⁸³ Lailatul Faj'riyah, *Wawancara*, Tuban 25 April 2015

⁸⁴ Wulan Dwi Ernaningtyas, Wawancara, 24 April 2015

B. Mekanisme Manajemen Risiko Kredit

Manajemen risiko sangatlah penting dalam hal perkredian terutama dalam hal ini, kredit tanpa agunan yang mana sangat jelas kemungkinan risiko tidak kembalinya uang sangat besar dikarenakan kelompok debitur tidak memberikan jaminan apapun terhadap UPK jika uang tidak kembali. Namun dalam hal ini UPK tidak terlalu sulit untuk menjalankan tindak lanjut untuk mengawasi usaha kelompok debitur karena wilayah anggota kelompok debitur yang meminjam uang masih dalam lingkup kecamatan antar desa. Berikut mekanisme pelaksanaan manajemen risiko pada UPK PNPM Perdesaan Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban.

Hal tersebut dilakukan dengan mengadakan musyawarah antar desa yang memiliki kelompok debitur, yang mana kepala desa diberi suatu tanggung jawab penuh terhadap setiap kelompok dan anggota, agar apabila suatu saat terjadi dari salah satu mereka yang bermasalah, kepala desa berlaku sebagai badan pembina dan pengawas serta tanggung jawab terhadap pengelolaan dana yang telah di salurkan. Untuk memperkecil risiko yang kemungkinan terjadi maka UPK melakukan verifikasi sebagaimana peraturan berikut:

1. Dasar Pengelolaan dan Aturan Pokok Perguliran

Upaya pelestarian dan pengembangan dana bergulir yaitu dengan membuat aturan dan prosedur perguliran. Pembuatan aturan dan prosedur perguliran tersebut perlu memperhatikan beberapa hal yang menjadi dasar-dasar pengelolaan dana bergulir, sebagai berikut.

- 2. Dasar-dasar pengelolaan dana bergulir.
 - a. Pelestarian kegiatan pinjaman tersedianya dana pinjaman produktif dan bertambah jumlahnya. Tersedianya dana pinjaman sebagai modal usaha bagi masyarakat miskin yang produktif. Pembagian surplus dilakukan setelah menghitung dan mempertimbangkan risiko pinjaman. Surplus UPK diutamakan untuk menambah modal UPK.⁸⁵
 - b. Pelestarian prinsip PNPM MPd. Prinsip-prinsip PNPM MPd selalu menjadi acuan dalam mekanisme pengelolaan dana bergulir terutama transparansi, partisipasi, dan keberpihakan kepada orang miskin serta kepada kaum perempuan. Misalnya, calon pemanfaat yang ada di kelompok peminjam lebih mengutamakan masyarakat miskin yang tidak mempunyai akses ke lembaga keuangan lain.
 - c. Pelestarian Kelembagaan Pengelolaan dana bergulir harus tetap menggunakan kelembagaan yang ada di PNPM MPd, seperti: BKAD, UPK, kelompok peminjam (bukan peminjam secara individu), musyawarah desa, tim verifikasi, dsb.
 - d. Pengembangan Kelompok dalam pengelolaan dana bergulir harus memperhatikan pengembangan kelompok bahkan pengembang. 86
- 3. Aturan pokok perguliran minimal harus memuat hal-hal berikut.
 - a. Dana perguliran SPP hanya digunakan untuk pendanaan kegiatan SPP.

⁸⁵ Ibid

⁸⁶ Dwi Intan Widyawatik, *Wawancara*, Tuban, 24 April 2015

- b. Tidak diperbolehkan memberikan pinjaman secara individu.
- Kelompok yang didanai meliputi: Kelompok Simpan Pinjam dan Kelompok Usaha Bersama.
- d. Setiap usulan harus dilakukan verifikasi terlebih dahulu.
- e. Adanya perjanjian pinjaman antara UPK dengan Kelompok, dan kelompok dengan anggota pemanfaat yang dibuat secara tertulis
- f. Jadwal angsuran disesuaikan dengan siklus usaha kelompok
- g. Pembebanan jasa pinjaman sesuai dengan bunga pasar ± 15-18% per tahun,
- h. Kelompok dapat diberikan Insentif Pengembalian Tepat Waktu
 (IPTW) sebagai stimulan.⁸⁷
- 4. Pola perguliran pelestarian dana bergulir melalui kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) harus tetap memperhatikan pada aspek pemberdayaan masyarakat dan penguatan kelembagaan yang berada di kecamatan dan desa. Dengan demikian maka pemanfaatan dana tersebut dapat memicu bergeraknya usaha ekonomi produktif masyarakat, mengembangkan potensi kegiatan kaum perempuan, dan mendorong peningkatan peran dan kemampuan masyarakat dalam pengambilan keputusan, melalui mekanisme manajemen pembangunan yang transaparan dan partisipatif ditingkat kecamatan dan desa. Pola perguliran yang dilakukan adalah pola perguliran di tingkat kecamatan dengan mempertimbangkan efektifitas dan kesesuaian dengan cakupan

-

⁸⁷ Ibid,.

wilayah tanpa meninggalkan prinsip-prinsip PNPM MPd. Pengelolaan perguliran di tingkat kecamatan dilakukan oleh UPK dan BKAD dengan melibatkan lembaga-lembaga, seperti: BP-UPK, Tim Verifikasi, dan Kelompok.

5. Waktu Perguliran

Perguliran dapat dilakukan setiap bulan berdasarkan keputusan musyawarah khusus perguliran yang diselenggarakan oleh BKAD berdasarkan keputusan Forum Musyawarah Antar Desa atau keputusan Tim Pendanaan.

6. Desa Penerima Perguliran

Setiap desa di Kecamatan semanding berhak mengikuti perguliran.

7. Jenis dan Fungsi Kelompok

- a. jenis kelompok pemanfaat
 - 1) Kelompok simpan pinjam
 - 2) Kelompok usaha bersama
- b. Fungsi kelompok pemanfaat
 - 1) Kelompok sebagai pengelola pinjaman
 - 2) Kelompok sebagai penyalur pinjaman.⁸⁸

8. Kelompok Pemanfaat Dana Bergulir

 Kelompok SPP yang berhak mengajukan usulan adalah kelompok yang sebelumnya telah menerima pinjaman dan kelompok yang belum pernah menerima pinjaman dari UPK,

⁸⁸ Upk-pnpmsurade.org

- b. Jenis kelompok SPP yang berhak mengajukan usulan adalah kelompok simpan pinjam dan kelompok usaha bersama,
- c. Kelompok yang sebelumnya pernah mendapatkan dana pinjaman dari UPK berhak mengajukan perguliran jika tingkat pengembalian pinjaman sebelumnya minimal 80%.⁸⁹
- 9. Usulan Permohonan Pinjaman Kelompok Berkas usulan Kelompok Simpan Pinjam meliputi :
 - a. Surat permohonan pinjaman/kredit,
 - b. Profil kelompok,
 - c. Surat rekomendasi dari kepala desa,
 - d. Rencana kegiatan kelompok,
 - e. Daftar usulan kelompok,
 - f. Surat pernyataan peminjam,
 - g. Surat pernyataan kesediaan tanggung renteng,
 - h. Foto copy KTP atau surat keterangan dari desa yang masih berlaku⁹⁰

C. PROSES PEMBERIAN PINJAMAN

Dalam pemberian pinjaman bergulir diatur kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan dalam setiap tahapan sebagai berikut:

1. Tahap Pengajuan Pinjaman

Peminjam mempersiapkan semua keperluan yang dipersyaratkan untuk memperoleh pinjaman. Baik pelatihan pembentukan simpanan

⁸⁹ UPK PNPM Mandiri Pedesaan

⁹⁰ Wulan Dwi Ningtyas, *Wawancara*, Tuban 20 april 2015

maupun kelengkapan dokumen dan pengisian blanko pengajuan pinjaman. Pada tahap pengajuan petugas UPK wajib menjelaskan ketentuan pinjaman bergulir termasuk bahwa pinjaman ini sifatnya adalah hutang yang harus dibayar kembali bukan hibah.

Berkas usulan Kelompok Simpan Pinjam meliputi:

- a. Surat permohonan pinjaman/kredit,
- b. Profil kelompok,
- c. Surat rekomendasi dari kepala desa,
- d. Rencana kegiatan kelompok,
- e. Daftar usulan kelompok,
- f. Surat pernyataan peminjam,
- g. Surat pernyataan kesediaan tanggung renteng,
- 2. Foto copy KTP atau surat keterangan dari desa yang masih berlaku⁹¹

3. Tahap Pemeriksaan Pinjaman

Petugas pinjarnan UPK memeriksa dokumen pengajuan pinjaman yang diajukan Kelompok SPP beserta anggotanya baik secara administratif maupun kunjungan lapangan menganalisis dan membuat usulan atau rekomendasi kepada Manajer UPK atas permohonan pinjaman dimaksud.

4. Tahap Putusan Pinjaman

Manajer UPK memberikan persetujuan atau penolakan atas pengajuan pinjaman yang dilakukan oleh Kelompok SPP didasarkan pada hasil analisis petugas pinjaman UPK.

.

⁹¹ Ibid,.

5. Tahap Realisasi Pinjaman

Permohonan pinjaman Kelompok SPP yang telah disetujui oleh Ketua UPK disiapkan dokumuen untuk pencairan kemudian direalisasikan atau dicairkan pinjaman kepada Kelompok SPP dan anggotanya. Pada tahap realisasi petugas UPK juga wajib kembali menegaskan dan menjelaskan semua ketentuan pinjaman bergulir termasuk ketentuan bahwa pinjaman bergulir adalah hutang yang wajib dibayar kembali dan bukan hibah. 92

6. Tahap Pernbinaan Pinjaman

Mininial 1 bulan setelah pinjaman direalisasi petuas UPK wajib rnemantau keadaan peminjam, perkembansan usaha dan penggunaan pinjaman apakah digunakan sesuai tujuan semula. Pada tahapan ini petugas juga wajib mengingatkan peminjam tentang kewajiban angsuran yang harus dilakukan dan juga mengingatkan kembali bahwa pinjaman ini adalah hutang bukan hibah.

7. Tahap Pembayaran Kembali Pinjaman


Peminjam melakukan pembayaran kembali atas pinjamannya. Agar tidak sampai terjadi keterlambatan atau tunggakan maka petugas UPK beberapa hari sebelum waktu pembayaran wajib mengingatkan pimjaman atas kewajibannya. Dalam rnelaksanakan tugas ini petugas UPK dapat

-

 $^{^{92}}$ Dwi Intan Widyawatik, Wawancara, Tuban, 24 April 2015

dibantu oleh relawan, aparat kelurahan/desa, tokoh masyarakat maupun pengawas UPK. 93

Gambar 3: Skema Tahapan Pemberian Pinjaman Bergulir.



93 Ibid,.

D. Kasus prosedur dan Proses pencairan dana

1. Prosedur pencairan dana

Dari hasil wawancara penulis dengan beberapa anggota penerima dana, dapat saya paparkan dan saya simpulkan sebagai berikut :

Bapak Udin asal dari Deasa Jadi smengatakan" Pertama dari pihak UPK mensosialisasikan program tersebut kepada segenap perangkat Desa Kecamatan Semanding dengan tujuan memberikan berbagaimacam informasi mengenai program PNPM dan berbagai macam ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam hal tersebut, yang kemudian segenap aparat desa diberikan amanah agar informasi tersebut disampaikan kepada masyarakat. Meskipun pada kenyataannya kepala desa maupun seprangkatnya tidak menyampaikan hal tersebut secara langsung kepada warga. ⁹⁴

Namun dengan cara kebetulan salah satu dari warga mas Mujtahidin dari Dusun Tlogonongko menyatakan bahwa." mendengar berita tersebut melalui BPD di warung kopi. Kemudian mas Mujtahidin menyebarkan hal tersebut kepada warga yang lain Dengan demikian mereka yang merasa membutuhkan melakukan koordinasi sesama anggota dan membentuk kelompok untuk mengajukan pinjaman. Ketua kelompok anggota di perintah untuk mengambil proposal dikecamatan untuk syarat pengajuan pinjaman, yang mana proposal tersebut di mintakan tandatangan kepala desa setempat, baru kemudian diserahkan kembali ke UPK untuk diverifikasi apakah

 $^{^{94}\,\}mathrm{Mas}$ Udin, wawancara dengan ketua kelompok penerima dana, 19 Agustus 2015

kelompok layak atau tidak untuk diberikan dana. Setelah vervikasi selesai

kelompok mendapatkan surat keputusan mengenai pencairan dana tersebut. 95

2. Pencairan dana

Ibu Nurul Faizah dari desa selang rt 2 rw 1 mengatakan, "bahwa

dalam prosedur pencairan dana, setiap anggota hanya dimintai keterangan

mengai kegunaan dana yang akan didapatkan. Selain itu sebagai persyaatan

setiap anggota harus menyerahkan foto kopi KTP, kemudian selanjutnya

langkah terakhir melakukan tanda tangan. ⁹⁶

Menurut keterangan bapak Tijan dari Dusun Mbok Keng-Keng,

Proses pencairan dana ada beberapa keterangan yang harus diperhatikan oleh

kelompok pengaju pinjaman yaitu mengenai beberapa hal dibawah ini:

a. Jumlah minimal anggota dan maksimal anggota

b. Jumlah dana yang dicairkan

c. Jumlah bunga yang dibebankan

Seperti yang telah di paparkan oleh bapak mujtahidin selaku ketua

kelompok mengenai dana yang diterima dan hutang pokok yang

harus dikembalikan. Agar lebih jelas akan saya deskripsikan

sebagai berikut:⁹⁷

Keterangan:

Satu kelompok terdiri

= 7 orang

Total dana yang diluncurkan

= Rp 7.000.000

95 Mujtahidin, wawancara dengan anggota penerima dana, 10 Juli 2015

⁹⁶ Nurul faizah, wawancara dengan anggota penerima dana 19 Agustus 2015

⁹⁷ Tijan, anggota penerima dana pinjaman, 18 Agustus 2015

Peranggota menerima dana sebesar = Rp 1.000.000

Bunga pertahun = 18 %

Bunga perbulan = 1,5 %

Total dana yang harus dikembalikan oleh kelompok adalah:

Rp 7.000.000 + (Rp 7.000.000 : 100 x 18) = Rp 7.000.000 + Rp 1.260.000

= Rp 8.260.000

Jadi setiap anggota wajib mengembalikan utang pokok sebesar Rp1.180.000 /tahun dan jika diangsur perbulan adalah sebesar Rp 98.500 /bulan

E. Pengendalian Dan Pengelolaan Risiko Kredit

Setiap lembaga pengelola keuangan *microfinance* pasti memiliki strategi untuk mempertahankan stabilitas keuangan dana UPK, melakukan pengawasan dan pengendalian serta pengelolaan risiko yang kemungkinan risiko besar atau kecil pasti ada. Berikut adalah tindakan yang dilakukan UPK PNPM Mandiri pedesaan Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban.⁹⁸

Tindakan yang dilakukan dari pihak UPK apabila terjadi kredit yang bermasalah ialah melakukan identifikasi terhadap kelompok, mengidentifikasi masalah yang terjadi dan penyebab masalah sehingga terjadi penunggakan pembayaran. Berikut langkah-langkah yang diambil oleh UPK PNPM Mandiri Pedasaan Kec. Semanding Kab. Tuban untuk melakukan pengendalian dan pengelolaan Risiko Kredit:

1. Penggolongan masalah khusus kegiatan ekonomi kelompok

⁹⁸ Wulan Dwi Ningtyas, *Wawancara*, Tuban 20 april 2015

- Permasalahan kelembagaan kelompok: adalah permasalahan yang disebabkan oleh kurang berfungsinya kelembagaan-kelembagaan yang dibangun program dengan kritieria:
 - a. Bubarnya kelompok
 - b. Pengurus tidak aktif
 - c. Aktifitas kelompok tidak ada
 - d. Tim ferivikasi yang tidak berfungsi dengan semestinya sehingga terjadinya kelompok fiktif
 - e. Kelompok tidak ada usaha
 - f. Pengurus kelompok mempunyai I'tikad tidak baik untuk tidak mengembalikan
 - g. Anggota kelompok mempunyai I'tikad tidak baik untuk tidak mengembalikan
 - h. Anggota Meninggalkan wilayah kecamatan secara permanen
 - i. Permasalah Micro Finance adalah masalah yang disebabkan oleh kemampuan keuangan kelompok baik yang disebabkan oleh i'tikad pada tingkat kelompok/anggota sehingga pengembalian ke UPK terkendala. kriterianya sebagai berikut: 99
 - Kondisi keuangan atau usaha kelompok tidak mampu mengembalikan
 - Kondisi keuangan atau usaha anggota tidak mampu mengembalikan

-

⁹⁹ Lailatul Faj'riyah, *Wawancara*, 20 April 2015

- 3) Kesalahan penentuan jadwal pengembalian yang tidak sesuai dengan siklus usaha kelompok atau siklus usaha anggota.
- 4) Usaha masih berjalan tetapi tidak mampu mengembalikan.
- 5) Beralih usaha yang tidak sesuai dengan proposal.
- 6) Dana dipakai untuk tujuan lain yang tidak sesuai dengan proposal.
- j. Permasalahan Penyelewengan dana : adalah permasalahan yang diakibatkan oleh penyelewengan dana dengan criteria :
 - Pemotongan dana yang dilakukan oleh UPK pada saat penyaluran dana ke kelompok sehingga kelompok hanya mengakui dana yang diterima saja.
 - 2) Pemotongan dana yang dilakukan oleh Pengurus kelompok pada saat penyaluran dana ke Anggota sehingga Anngota hanya mengakui dana yang diterima saja.
 - 3) Adanya kelompok fiktif dan atau anggota fiktif
- k. Permasalahan *Force Majeure* (kejadian diluar kemampuan manusia) dengan krtireia:
 - 1) Bencana Alam (Longsor, Banjir dan lain-lain)
 - 2) Huru-hara
 - 3) Perang
 - 4) Kematian pemanfaat (pengurus kelompok/anggota kelompok)
 - 5) Sakit yang bersifat permanen sehingga tidak mampu memberi nafkah keluarga tau mengembalikan dana
 - 6) Gagal Panen

- 7) Ternak mati
- 8) Perampokan
- 9) Kebakaran dilokasi usaha. 100

3. Menganalisis penyebab kemacetan kredit tersebut.

Setelah melihat penggolongan beberapa macam permasalahan kredit macet, dengan mudah pihak pengawas untuk mencari dan mengidentifikasi penyebab dari kredit macet. Bermusyawarah dengan kelompok peminjam akan kelanjutan dari kredit tersebut, bisa dilakukan dengan beberapa alternatif untuk menyelamatkan kelanjutan dari kredit tersebut. Diantara yaitu: rescheduling ulang perjanjian kredit, reconditioning ketentuan yang berkaitan dengan jumlah kredit.

Ketika sudah diketahui penyebab kredit macet dan tidak ditemukan titik terang pada kredit macet tersebut maka pelimpahan tanggung jawab dilimpahkan kembali pada pihak desa. Semisal salah anggota yang menyebabkan kredit macet maka anggota kelompok lain yang bertanggungjawab namun apabila satu kelompok tersbut yang bermasalah maka pihak desa yang bertanggungjawan karena pihak desa yang menjamin kelompok tersebut diatas materai. Apabila pihak desa melakukan wanprestasi maka bisa diproses melalui hukum yang tentunya akan membutuhkan dana yang tidak sedikit untuk menggunakan jasa advokad, namun cara ini jarang digunakan.

-

 $^{^{100}}$ Wulan Dwi Emaningtyas, $\it Wawancara, Tuban, 25$ April 2015

Selain itu, meskipun tidak ada perjanjian atas penyitaan barang saat awal kredit terjadi dan hanya menggunakan KTP namun sekali lagi ditegaskan bahwa kredit ini bukanlah hibah sehingga kelompok peminjam wajib untuk mengembalikan uang pinjaman minimal utang pokoknya. Jika ada yang bisa dijual maka barang tersebut terpaksa harus diambil dan dijual untuk menutupi tunggakan. ¹⁰¹

4. Langkah terakhir ialah dimusyawarahkan dengan pihak desa bagaimana kelanjutan dari kredit tersebut, sesuai dengan ketentuan dan perjanjian kredit sebelumnya, namun karena kegiatan kredit usaha mikro yang dikembangkan oleh UPK PNPM Mandiri Pedesaan Kec. Semanding Kab. Tuban ini merupakan bentuk kegiatan lanjutan dari uang bantuan yang mana tujuannya untuk membantu masyarakat menengah kebawah agar uang tidak habis pakai sehingga apabila kredit tidak bisa diselamatkan lagi dan tidak ada barang yang bisa dijual maka kredit tersebut akan ditutup namun untuk selanjutnya kelompok tersebut di *blacklist* tidak bisa mengajukan permohonan kredit lagi. ¹⁰²

.

¹⁰² Ibid.

¹⁰¹ Dwi Intan Widyawatik, *Wawancara*, 21 April 2015